



PUTUSAN

NOMOR : 073/Pdt.G/ 2013/PA.DGL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Agama Donggala yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan perceraian antara :-----

PENGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan IRT,
Kabupaten Sigi, selanjutnya disebut sebagai
Penggugat ;-----

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani,
Kabupaten Sigi, selanjutnya disebut sebagai
Tergugat ;-----

-----Pengadilan tersebut ;-----

-----Telah membaca semua surat dalam berkas perkara ini ;-----

-----Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat ;-----

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi dari Penggugat dan Tergugat ;-----

----- **TENTANG DUDUK PERKARANYA** -----

-----Menimbang bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 14 Maret 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala pada tanggal 14 Maret 2013 dibawah Register Perkara Nomor : 073/Pdt.G/2013/PA.Dgl, telah mengemukakan hal-hal yang sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi 65/65/I/2008 tanggal 21 Januari 2008;-----



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Penggugat sampai sekarang ini;-----
3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak ;-----
4. Bahwa sejak awal perkawinan ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain: -----
 - a. Bahwa Tergugat selama rukun tidak pernah memberikan nafkah hidup kepada Penggugat dan Tergugat hanya mengharap dari orang tua Penggugat;-----
 - b. Bahwa Tergugat hanya masalah sepele saja, sudah marah-marah, dan berlaku kekerasan terhadap Penggugat;-----
 - c. Bahwa Tergugat selama tidak rukun dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat beserta anaknya;-----
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada 4 tahun terakhir ini, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;-----
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat; -----
7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;-----

Hal 2 dari 11 hal : Putusan No.073/Pdt.G/2013/PA. DGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

PRIMAIR;-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDAIR;-----

Apabila Pengadilan Agama Donggala cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap di persidangan untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan No. 073/Pdt.G/2013/PA.Dgl. tanggal 19 Maret 2013 dan tanggal 25 Maret 2013 ;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, dan supaya membina kembali rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil. Oleh karena penasihatannya tidak berhasil maka selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan tanpa ada perubahan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka tidak dapat dilaksanakan mediasi dan juga tidak dapat diperoleh jawaban ;--

-----Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa : -----

1. Alat Bukti Tertulis :-----



- Foto copy Kutipan Akta Nikah No. 65/65/I/2008 tanggal 21 Januari 2008 yang dikeluarkanj oleh KUA Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok selanjutnya di beri tanda (bukti P.) ; -----

2. Saksi-saksi: -----

1. SAKSI 1, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Kabupaten Sigi,

dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;-----
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi ayah kandung Penggugat ;-----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah yang menikah di Salua pada tahun 2008 di Desa Pombewe, Kecamatan Sigi Biromaru;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat sampai mereka berpisah;-----
- Bahwa pada awalnya antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis tetapi sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi ;-----
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai satu orang anak bernama Razak dan sekarang dalam asuhan Penggugat ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa rumah tangga Penggugat dan tergugat tidak rukun lagi karena pada saat Penggugat dan Tergugat berkunjung ke rumah saudara Tergugat di Desa Sausu, Penggugat tidak dihiraukan oleh Tergugat, sehingga Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya sendiri ;-----
- Bahwa sejak mereka berpisah, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi ;--
- 2. **SAKSI 2**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Kabupaten Sigi, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :--
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;-----
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi paman kandung Penggugat ;-----
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah yang menikah pada tahun 2008 di Desa Pombewe, Kecamatan Sigi Biromaru dan saksi menyaksikan pernikahan tersebut ;-----
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat sampai mereka berpisah;-----
 - Bahwa pada awalnya antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis tetapi sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi ;-----
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai satu orang anak bernama Razak dan sekarang dalam asuhan Penggugat ;-----
 - Bahwa sepengetahuan saksi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena pada saat Penggugat dan Tergugat berkunjung ke rumah orang tua Tergugat di Desa Sausu, Penggugat tidak dihiraukan oleh Tergugat, sehingga Penggugat dan Tergugat pulang tidak sama-sama karena Tergugat marah ;-----
 - Bahwa mereka sudah berpisah selama 4 tahun lalu dan Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dan sejak mereka berpisah, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya ;-----
 - Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi ;--

Hal 5 dari 11 hal : Putusan No.073/Pdt.G/2013/PA. DGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Penggugat memberikan keterangan tambahan bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah berhubungan badan dan Penggugat berkesimpulan tetap pada gugatannya serta mohon putusan ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal dan peristiwa-peristiwa sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara gugatan ini dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini .-----

-----TENTANG HUKUMNYA-----

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas. -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan telah menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta mau damai dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 3073 Kompilasi Hukum Islam. -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan pokok perkara untuk selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum sebagaimana yang dikendaki oleh Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;-----

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pihak Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dan pula

Hal 6 dari 11 hal : Putusan No.073/Pdt.G/2013/PA. DGL



tidak mengutus orang lain sebagai wakilnya untuk hadir di persidangan, dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir ;-----

-----Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan yang telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata tidak beralasan hukum maka Pengadilan dapat memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) dan Tergugat dianggap telah membiarkan haknya (Vide pasal 3079 ayat (1) RB.g dan dalil syar'i) ;

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. (Ahkamul Qur-an II : 405).

-----Menimbang, bahwa Penggugat yang menghadap sendiri di persidangan telah memberikan keterangan secukupnya serta telah meneguhkan dalil-dalil gugatannya dengan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas .-----

-----Menimbang, bahwa inti pokok alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena rumah tangganya sudah tidak rukun lagi disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus-menerus dan keluarga sudah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil ;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya disamping bukti-bukti tertulis telah pula menghadirkan 2 orang saksi masing-masing bernama : **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** yang pada prinsipnya kedua orang saksi tersebut dapat diterima untuk menjadi saksi dalam perkara ini ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan posita Penggugat angka satu sebagaimana ternyata dalam bukti P. maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat suatu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, alat bukti P. serta keterangan dua orang saksi tersebut maka diperoleh fakta di persidangan sebagai berikut :-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, pernah rukun dan dikaruniai seorang anak yang bernama Razak ;-----
- Bahwa semula rumah tangga mereka rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini mereka sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta sudah berpisah selama kurang lebih 4 tahun lalu dan Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat
- Bahwa telah ada upaya untuk menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;-----

-----Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi-saksi tersebut telah diperiksa secara terpisah dan keterangannya bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan perkara ini, maka berdasarkan Pasal 307 dan 309 R.Bg juncto Pasal 1908 BW kesaksian tersebut di atas dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;-----

-----Menimbang, bahwa dalam sebuah keluarga seharusnya suami isteri saling peduli dan mengindahkan hak dan kewajiban masing-masing untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagaimana dikendaki pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;-----

-----Menimbang, bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung dengan pisah tempat tinggal bersama, dan tidak ada komunikasi yang mengarah kepada tercapainya kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah

Hal 8 dari 11 hal : Putusan No.073/Pdt.G/2013/PA. DGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian karena antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga maka kedua belah pihak semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan, dengan demikian telah nyata bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) sehingga tidak ada manfaatnya untuk tetap mempertahankan perkawinan tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena hak dan kewajiban suami isteri sudah tidak dapat ditegakkan oleh kedua belah pihak sebagaimana telah diuraikan di atas, maka apa yang menjadi tujuan perkawinan dalam membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin akan dapat tercapai ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan beberapa pertimbangan tersebut, Majelis Hakim dan pihak keluarga Penggugat telah berusaha menasihati kedua belah namun tidak berhasil merukunkan kembali, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Petitum Penggugat patut dikabulkan ;-----

-----Menimbang, bahwa demi terwujudnya tertib administrasi, maka perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 84 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 307 Kompilasi Hukum Islam ;-----

Hal 9 dari 11 hal : Putusan No.073/Pdt.G/2013/PA. DGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibebankan kepada Penggugat (Vide : pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989);-----

-----Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini. -----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang tidak hadir ;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ; -----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT); -----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----
5. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);-----

-----Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala pada hari **Selasa** tanggal **02** bulan April tahun **2013** Masehi, yang bertepatan dengan tanggal **21** bulan Djumadil Awal Tahun **Seribu Empat Ratus Tiga Puluh Empat** Hijriyah, oleh kami **MUWAFIQOH, S.H., M.H.** selaku Ketua Majelis, **KUNTI NUR'AINI, S.Ag** dan **NAHARUDDIN, S.Ag** masing - masing selaku Hakim Anggota dan

Hal 10 dari 11 hal : Putusan No.073/Pdt.G/2013/PA. DGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh **WAHIDA ABD. MUDJIB LAEWANG, S.H.** sebagai
Panitera Pengganti, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa
hadirnya Tergugat;-----

Ketua Majelis

MUWAFIQOH, S.H., M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

KUNTI NUR'AINI, S.Ag

NAHARUDDIN, S.Ag

Panitera Pengganti,

WAHIDA ABD. MUDJIB LAEWANG, S.H.

Rincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000.-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000.-
3. Panggilan	Rp 225.000.-
4. Redaksi	Rp. 5.000.-
5. Meterai	Rp 6.000.-
6. J u m l a h	Rp 316.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

untuk salinan,

sesuai dengan aslinya

Pengadilan Agama Donggala

MAHFUDZ, S.H.